



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. JAILANI;
Tempat lahir : Tanjung Betung;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjung Betung Nagari Tanjung Betung, Kec. Rao
Selatan Pasaman dan Asrama Polisi Polres Pasaman
Nagari Pauah, Kec. Lubuk sikaping;
Agama : Islam;
Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Lbs tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Lbs tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Jailani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Jailani berupa pidana perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis selama 6 (enam) bulan di RSJ

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr HB Sa'anin Padang dengan biaya dibebankan kepada pihak keluarga terdakwa;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa masih muda dan karirnya masih panjang, serta Terdakwa masih memiliki tanggungan yaitu orangtuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa dalam tanggapannya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. JAILANI pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di ruangan central pelayanan terpadu Polres Pasaman yang beralamat di Jalan Sudirman No 25 Lubuk Sikaping Kec Lubuk Sikaping Kab Pasaman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP, penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari perintah lisan Kapolres Pasaman AKBP Dedi Nur Adriansyah, S.I.K., M.Si melalui Kasubak Pers AKBP Paminto melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa M. Jailani dimana pertama kali tanggal 14 September 2021 sekira jam 08.30 wib di Ruang Central Pelayanan Terpadu Anggota Sipropam Polres Pasaman yakni saksi Aiptu Marjoko.D.Amd.Kep. melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa, Dimana terdakwa diberi wadah kecil untuk pengambilan sampel air seni (urine) didampingi Anggota SIPROPAM Polres Pasaman yakni Saksi Aiptu Wendri Satria di dalam WC. Setelah mendapatkan urine terdakwa kemudian saksi Aiptu Marjoko.D.Amd.Kep. menguji urine terdakwa menggunakan alat test kit narkoba yang masih tersegel selanjutnya dicelupkan dalam wadah berisi urine terdakwa kemudian diketahui hasil dari pemeriksaan tersebut alat test kit narkoba timbul garis bewarna merah sebanyak 1 (satu buah) yang menyatakan terdakwa positif menggunakan narkoba jenis

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan ganja, sekira pukul 16.30 saksi Aiptu Marjoko.D.Amd.Kep. Bersama Saksi Aiptu Wendri Satria Kembali melakukan tes urine kedua terhadap terdakwa di rumah instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping Kab Pasaman yang diperiksa oleh Eka Kurniaty dan diketahui oleh Ka. Instalasi laboratorium Dr. Donaliazari M. Kes,Sp.PK pada tanggal 14 September 2021 yang menyatakan terdakwa positif menggunakan narkoba jenis Ganja dan Sabu;

- Bahwa terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sejak tahun 2019. Dimana terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu terakhir kali hari rabu tanggal 08 September 2021 bersama DEFI (DPO) laki-laki berumur 30 tahun, suku minang, pekerjaan Swasta, alamat Tanjung Betung Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Di sebuah Pondok Kecil di area persawahan yang beralamat di Tanjung Betung Nagari Tanjung Betung Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman, dimana sabu tersebut didapat DEFI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- yang dibeli kepada MUL (DPO) yang beralamat di Tapus Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba golongan I jenis ganja sejak bulan Oktober tahun 2020. Dimana terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis ganja terakhir kali hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB dipakai sendiri di pinggir jalan umum depan rumah terdakwa yang beralamat di Tanjung Betung Nagari Tanjung Betung Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman, Dimana ganja tersebut dibeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang didapat dari FERDI (DPO) laki-laki, 22 tahun, suku minang, pekerjaan Swasta, alamat Tanjung Betung Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, yang mana menurut keterangan FERDI (DPO) bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli yang bernama SI IN (DPO) alamat Simpang Tigo Air Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil tim Asesmen dari terdakwa An M.jailani yang diperiksa di Simpang Empat Pada tanggal 04 Oktober 2021 dan diperiksa oleh Dr.SILFIA MELA diketahui oleh ketua Tim Asessmen Terpadu Irwan Effendry Am,SH.MM no :B/01/XI/KA.RH.04/2021/BNNK dengan kesimpulan laporan hasil pemeriksaan;

A. Diagnosis:

- F15.00 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasia yaitu shabu dengan pola penggunaan habitual

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F12.00, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat cannabinoid yaitu ganja dengan pola penggunaan coba pakai

B. Perilaku penyalahgunaan karena akibat pergaulan keinginan sendiri dan adanya informasi yang salah terhadap penggunaan narkoba.

C. Paisen dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya

Saran : Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zat paisen mengalami ketergantungan terhadap sabu yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi berkelanjutan yaitu rawat inap di Lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh kementerian Kesehatan yaitu RSJ Dr HB Sa'anin Padang dan intervensi berbasis masyarakat selama tiga bulan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan ganja

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi WENDRY SATRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Pro Pam Polres Pasaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB saksi dipanggil oleh Kasubag pers/info untuk mendampingi pengambilan/pemeriksaan urine Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang dinas Pam di rumah Kapolres;
- Bahwa awalnya takut kes bag sumda Polres Pasaman yaitu Saksi Marjoko Diyanto memberikan wadah kecil kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengisi wadah tersebut dengan urinenya, kemudian saksi mendampingi dan menyaksikan Terdakwa mengisi wadah tersebut dengan urinenya dan setelah urine terisi pada wadah tersebut Terdakwa kemudian menyerahkan wadah tersebut kepada Saksi Marjoko Diyanto, selanjutnya Saksi Marjoko Diyanto mengambil alat test kit narkoba yang masih tersegel dan membukanya, kemudian Saksi Marjoko Diyanto mencelupkan alat tes kit narkoba ke dalam wadah yang berisikan urine milik Terdakwa, yang mana setelah kurang lebih 5

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) menit alat test kit narkoba tersebut diambil dan hasil pemeriksaannya urine Terdakwa positif mengandung sabu dan ganja;

- Bahwa pada pukul 16.30 WIB di hari yang sama dilakukan test urine kedua kalinya terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping, yang mana pada saat itu Terdakwa didampingi oleh saksi, Saksi Marjoko Diyanto, anggota sat intelkam yaitu saudara Lesmono dan anggota sat resnarkoba. Pemeriksaan kedua kalinya dilakukan karena hasil pemeriksaan yang dilakukan Saksi Marjoko Diyanto tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai keahlian khusus dan tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan hasil pemeriksaan urine;
- Bahwa hasil test urine Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping adalah positif mengandung shabu dan ganja dan Terdakwa pun mengakui bahwa ia memakai shabu dan ganja;
- Bahwa test urine Terdakwa yang pertama dilakukan di ruangan Central Pelayanan Terpadu Polres Pasaman, dan pada saat itu hanya terhadap Terdakwa saja dilakukan test urine berdasarkan perintah langsung dari Kapolres. Namun saksi tidak mengetahui alasan pasti mengapa kapolres memerintahkan dilakukan test urine terhadap Terdakwa, yang saksi tahu sebelumnya Terdakwa terlambat menjalankan dinas di rumah kapolres;
- Bahwa Terdakwa menjalankan dinas di Sat Lantas, namun diperbantukan di pengamanan di Rumah Dinas Kapolres;
- Bahwa pengamanan di Rumah Dinas Kapolres sistemnya rolling, sebanyak 2 (dua) orang, dan waktu dinasnya 1x24 jam lamanya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia memakai shabu pada tanggal 8 September 2021, sedangkan ganja ia pakai 2 (dua) hari sebelumnya yaitu pada tanggal 6 September 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari saudara Defi (DPO) orang Rao selatan, yang mana saudara Defi (DPO) membeli shabu dari saudara Mul (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat ganja dari temannya di daerah Tapus yang bernama saudara Ferdi (DPO), yang mana saudara Ferdi (DPO) disuruh Terdakwa membeli ganja dari saudara Si In (DPO) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia menggunakan ganja sejak tahun 2019 sedangkan menggunakan shabu sejak tahun 2020;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu di kampungnya tepatnya di Rao Selatan, di area persawahan bersama saudara Defi (DPO), sedangkan ganja dipakai Terdakwa sendiri dirumahnya yang berada di Rao Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah bertugas sekitar 2 (dua) tahun dan sebelumnya bertugas di Padang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak membutuhkan pemakaian Narkotika jenis shabu maupun ganja;
- Bahwa hingga sekarang Terdakwa masih menjalankan tugas di Sat Lantas, dan masih bisa menjalankan tugasnya dengan normal seperti biasa, dan dalam pelaksanaan tugas Terdakwa dalam pengawasan bagian pro pam namun tidak dalam 24 jam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu maupun jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tidak ada ditemukan narkotika jenis shabu ataupun ganja, dan tidak ada ditemukan alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu maupun ganja;
- Bahwa sanksi internal terhadap Terdakwa nantinya apabila sudah dinyatakan terbukti bersalah dapat berupa hukuman, penundaan naik pangkat ataupun mutasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RANDA KESIGI YULGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 08.30 WIB atas perintah Kapolres telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa oleh Saksi Marjoko Diyanto di Central Pelayanan Terpadu Polres Pasaman dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis shabu dan ganja, kemudian sekitar pukul 09.30 WIB saksi diberitahu oleh kasat Resnarkoba Iptu Syafri Munir dan diminta untuk membawa Terdakwa ke RSUD Lubuk Sikaping untuk dilakukan test urine kembali;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB pada hari yang sama saksi bersama pro pam yaitu saksi Wendry Satria, dan Saksi Marjoko Diyanto mendampingi Terdakwa di RSUD Lubuk Sikaping, dan saksi menyaksikan pengambilan test urine Terdakwa kembali di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan dilakukannya kembali pemeriksaan test urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping karena Saksi Marjoko Diyanto hanya mempunyai alat test/ cek urine dan ia tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat. Kemudian sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping Terdakwa diberikan 1 (satu) buah botol untuk tempat urine Terdakwa dan saksi menyaksikan pengambilan urine Terdakwa dan setelah itu diserahkan kepada pemeriksa, setelah diperiksa hasilnya tetap sama yaitu urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa sebelum dilakukan test urine terhadap Terdakwa, saat itu ia sedang bertugas piket jaga di rumah Kapolres Pasaman;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Kapolres memerintahkan dilakukan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa secara khusus pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu bersama temannya yaitu saudara Defi (DPO) pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 disebuah pondok kecil di area persawahan yang beralamat di Tanjung Betung, Nagari Tanjung Betung, Kec. Rao Selatan, dan Terdakwa menggunakan ganja sendiri pada hari Senin tanggal 6 September 2021, bertempat dipinggir jalan umum depan rumah Terdakwa yang beralamat di Tanjung Betung, Kec. Rao Selatan, Kab. Pasaman;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu dan ganja Terdakwa minta tolong temannya untuk membelikan yaitu shabu dibeli oleh saudara Defi (DPO) dan ganja dibeli oleh teman Terdakwa yang bernama Ferdi (DPO), dan uang untuk membeli shabu dan ganja tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi lupa teman saksi yaitu saudara Defi (DPO) dan saudara Ferdi (DPO) membeli shabu dan ganja dari siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan teman Terdakwa yaitu saudara Defi (DPO) dan saudara Ferdi (DPO) sekarang ada dimana, namun telah dilakukan pengembangan untuk mencarinya;
- Bahwa Terdakwa bertugas di sat lantas pasaman dan sebelumnya Terdakwa pernah dinas di Polda Sumbar;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila seseorang rutin memakai Narkotika misalnya dalam 1 (satu) minggu ada memakai 1 (satu) atau 2 (kali), maka urinenya bisa masih terdeteksi mengandung narkotika selama 7 (tujuh) hari kedepan;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti shabu dan ganja ataupun alat untuk memakai narkotika pada diri Terdakwa maupun di rumah Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih melaksanakan tugas sampai saat ini;
- Bahwa pekerjaan dan tugas Terdakwa tidak membutuhkan penggunaan narkoba jenis shabu maupun ganja;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan Terdakwa mulai ditetapkan sebagai Tersangka pada saat itu, namun setelah dilakukan test urine terhadap Terdakwa, masih belum ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa Terdakwa masih dapat melakukan pelayanan/menjalankan tugas sebagai polisi seperti biasa tidak ada kelainan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sebelumnya bahwa Terdakwa menggunakan narkoba;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Terdakwa mendapat rekomendasi dari tim asesmen terpadu karena Terdakwa hanya sebagai pengguna dan tergantung kepada barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui ia menggunakan narkoba jenis shabu dan ganja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada terlibat peredaran narkoba; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MARJOKO DIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja dibagian Kesehatan pada Polres Pasaman, dan biasanya saksi yang melakukan pemeriksaan apabila ada dilakukan test urine terhadap anggota polres pasaman;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa sekitar pukul 08.00 WIB, saksi dipanggil oleh Kasub Pers AKP Paminto untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa, hal tersebut dilakukan atas perintah lisan dari Kapolres Pasaman melalui Kasubag pers AKP Paminto;
- Bahwa Terdakwa ditest urinenya karena Terdakwa pada saat itu tidak melaksanakan piket;
- Bahwa waktu itu saksi mengambil alat test kit Narkoba dan wadah kecil saksi letakkan di atas meja, selanjutnya wadah kecil tersebut saksi berikan kepada Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa untuk mengisi wadah kecil tersebut dengan urine milik Terdakwa untuk dijadikan sample dan waktu Terdakwa mengambil urinenya didampingi oleh anggota sipropam yaitu saksi Wendry Satria, kemudian tidak lama setelah itu datang Terdakwa membawa wadah kecil yang berisi urine bersama saksi Wendry Satria, selanjutnya Terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan wadah kecil yang telah berisi urine tersebut di atas meja, lalu saksi mengambil alat test kit Narkoba yang masih bersegel dan membukanya, kemudian saksi celupkan ke dalam wadah kecil yang berisikan air urine Terdakwa, setelah lebih kurang 5 (lima) menit, diambil kembali alat test kit narkoba tersebut untuk melihat hasilnya, dan hasilnya positif mengandung sabu dan ganja;

- Bahwa apabila pada alat test garisnya cuma 1 (satu) maka artinya positif, sedangkan apabila 2 (dua) garisnya artinya negatif;
- Bahwa setelah diketahui hasil test urine Terdakwa positif saksi menganjurkan untuk dilakukan pemeriksaan ulang di Rumah Sakit karena saksi tidak mempunyai keahlian khusus dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan hasil pemeriksaan urine;
- Bahwa selanjutnya pada sore hari dilakukan test urine terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping. Pada saat itu Terdakwa didampingi oleh saksi, anggota sirpropam Wendy Satria, dan sat intelkom berserta sat resnarkoba;
- Bahwa hasil test pemeriksaan urine terhadap Terdakwa yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping hasilnya positif mengandung shabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bagian satuan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dan ganja di Rao;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama temannya yaitu saudara Defi (DPO), sedangkan ganja dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu dengan cara membeli seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi yang membelinya teman Terdakwa bernama Defi (DPO), dibeli kepada seseorang yang bernama Mul (DPO) yang beralamat di Tapus, dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membeli kepada temannya yang bernama si In (DPO);
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengakui bahwa ia menggunakan narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu bersama temannya yaitu saudara Defi (DPO) pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 14.30 WIB disebuah pondok kecil di area persawahan yang beralamat di Tanjung Betung, Nagari Tanjung Betung, Kec. Rao Selatan, dan Terdakwa menggunakan ganja sendiri pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dipinggir jalan umum depan rumah Terdakwa yang beralamat di
Tanjung Betung, Kec. Rao Selatan, Kab. Pasaman;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa sejak dilakukan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa, saksi melihat tampilan Terdakwa normal-normal saja dan sehat;
- Bahwa Terdakwa masih dapat melaksanakan tugas hingga sekarang;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli shabu dan ganja adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak membutuhkan narkotika untuk melaksanakan tugasnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti

Surat berupa:

- Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping tanggal 14 September 2021 atas nama M.Jailani dengan hasil positif shabu dan ganja;
- Surat Visum er Repertum No: B/01/XI/KA/RH.04/2021/BNNK tanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silfia Mela dokter Klinik Pratama BNNK Pasbar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan;

A. Diagnosis:

- F15.00 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi yaitu shabu dengan pola penggunaan habitual;
- F12.00, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat cannabinoid yaitu ganja dengan pola penggunaan coba pakai;

B. Perilaku penyalahgunaan karena akibat pergaulan keinginan sendiri dan adanya informasi yang salah terhadap penggunaan narkotika;

C. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya;

Saran : Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zat pasien mengalami ketergantungan terhadap shabu yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi berkelanjutan yaitu rawat inap di Lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh kementerian Kesehatan yaitu RSJ Dr HB Sa'anin Padang dan intervensi berbasis masyarakat selama tiga bulan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat;

- Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu atas nama M. Jailani nomor R/TAT-70/XII/2021/BNNK-PB dari Badan Narkotika Nasional Republik

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Kabupaten Pasaman tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Irwan Effenry Am,SH.,MM dengan kesimpulan;

- a. Bahwa Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam jaringan;
- b. Bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba jenis shabu (*methamphetamine*) dan Ganja (THC), berdasarkan pemeriksaan medis belum menunjukkan gejala ketergantungan narkoba sehingga terhadap Terdakwa dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;
- c. Bahwa terhadap Terdakwa tetap mengikuti proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa mendapat giliran piket di rumah Kapolres Pasaman, ada 2 (dua) orang yang mendapat giliran piket pada saat itu, dan Terdakwa bersama rekannya tersebut sepakat untuk piket secara bergiliran, akan tetapi rekan Terdakwa yaitu sdr Roni ternyata tidak masuk karena sakit, dan rekannya tersebut tidak mengabari Terdakwa sehingga terjadilah kekosongan piket di rumah dinas Kapolres. Kemudian setelah dikabari mengenai hal tersebut Terdakwa datang pukul 11.00 WIB, lalu Terdakwa menjalankan dinas piket dari pukul 11.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB keesokan harinya. Selanjutnya selesai piket pagi Terdakwa dijemput propos dan diperintahkan Kapolres untuk diperiksa urine oleh Saksi Marjoko Diyanto di Polres;
- Bahwa pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dilakukan di ruangan Central Pelayanan Terpadu Polres Pasaman;
- Bahwa saat dilakukan tes urine, Terdakwa didampingi oleh anggota Sipropam Polres pasaman yaitu saksi Wendry Satria;
- Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) menit keluar hasil yang menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis shabu dan ganja. Kemudian dilakukan test urine kembali terhadap diri Terdakwa pada sore harinya sekitar pukul 16.30 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping dan hasilnya juga sama yaitu positif shabu dan ganja;
- Bahwa setelah dinyatakan positif shabu dan ganja, kapolres memerintahkan agar rumah Terdakwa digeledah dan tidak ada ditemukan barang bukti;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai shabu pada tanggal 8 September 2021 bersama temannya yang bernama Defi (DPO) di pondok kecil area persawahan yang beralamat di Tanjung Betung Nagari Tanjung Betung, Kec. Rao Selatan Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saudara Defi (DPO) disuruh Terdakwa membeli shabu dari Saudara Mul (DPO) seharga Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) tersebut dipakai Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali hisap begitupun saudara Defi (DPO) menggunakannya 6 (enam) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa membuang alat memakai narkotika yang dipakainya di sungai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja sendiri 2 (dua) hari sebelum menggunakan shabu, tepatnya tanggal 6 September 2021 dipinggir Jalan Umum depan rumah Terdakwa yang beralamat di Tanjung Betung Nagari Tanjung Betung Kec. Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa menyuruh temannya yang bernama Ferdi (DPO) untuk membeli ganja dari si In (DPO) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut dapat 3 (tiga) linting, 1 (satu) linting untuk dipakai Terdakwa, sisanya Terdakwa kasih kepada saudara Ferdi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tahu saudara Defi (DPO) dan saudara Ferdi (DPO) bisa punya akses membeli narkotika karena Terdakwa tahu mereka pernah memakai narkotika, dan Terdakwa tidak melaporkannya ke polisi karena mereka orang kampung Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa selalu memesan narkotika jenis shabu dan ganja dari saudara Defi (DPO) dan saudara Ferdi (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2019 sedangkan menggunakan ganja sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja dengan cara melinting dengan kertas rokok;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu dengan cara menyiapkan bongnya yang dibuat dari botol minuman merk Lasegar yang berisikan air, dan selanjutnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah, yang mana kedua lubang tersebut diberi pipet yang bertujuan 1 (satu) pipet untuk menyambung kaca pirek dan 1 (satu) buah untuk dihirup, setelah itu baru lah shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan pipet yang runcing ujungnya, setelah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut masuk ke dalam kaca pirek, baru kaca pirek disambungkan ke bong, setelah itu kaca pirek tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap yang keluar dari bong kemudian Terdakwa hirup melalui pipet yang satu lagi, hingga shabu yang ada dikaca tersebut habis terbakar;

- Bahwa Terdakwa sudah dinas di satuan lalu lintas polres pasaman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sebelumnya Terdakwa dinas di Sabara Polda Sumbar selama 2 (dua) tahun, dan pada saat bekerja di Polda Sumbar Terdakwa juga sudah memakai narkoba bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu dan ganja kalau sedang memiliki uang saja, dan rata-rata tiap bulannya terdakwa menghabiskan uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk beli narkoba;
- Bahwa alasan Terdakwa memakai narkoba awalnya karena penasaran dan jadi kecanduan hingga sekarang;
- Bahwa ketika memakai narkoba Terdakwa merasa fit;
- Bahwa sebagai Polisi Terdakwa tidak membutuhkan Narkoba untuk bertugas;
- Bahwa Terdakwa sekarang tidak menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat peredaran narkoba;
- Bahwa hingga sekarang Terdakwa masih dapat bertugas seperti biasanya, dan ditempatkan di unit Rajawali Tilang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di ruangan Central Pelayanan Terpadu Polres Pasaman telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa oleh saksi Marjoko Diyanto, pemeriksaan urine tersebut dilakukan berdasarkan perintah lisan Kapolres Pasaman kepada Kasubag pers/info AKP Paminto dikarenakan Terdakwa terlambat melaksanakan piket di rumah dinas Kapolres, kemudian Kasubag pers/info AKP Paminto memerintahkan saksi Wendry Satria untuk mendampingi Terdakwa pada saat pemeriksaan urine, dan hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung sabu dan ganja;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB di hari yang sama dilakukan test urine kedua kalinya terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping, yang mana pada saat itu Terdakwa didampingi saksi Wendry Satria, Saksi Marjoko Diyanto, anggota sat intelkam yaitu saudara Lesmono dan anggota sat resnarkoba. Pemeriksaan kedua kalinya dilakukan karena hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Marjoko Diyanto tidak mempunyai kekuatan hukum dan saksi Marjoko Diyanto tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan hasil pemeriksaan urine, dan kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping diperoleh hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa urien Terdakwa positif mengandung shabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu bersama temannya yaitu saudara Defi (DPO) pada tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 14.30 WIB disebuah pondok kecil di area persawahan yang beralamat di Tanjung Betung, Nagari Tanjung Betung, Kec. Rao Selatan, sedangkan Terdakwa menggunakan ganja sendiri pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, bertempat dipinggir jalan umum depan rumah Terdakwa yang beralamat di Tanjung Betung, Kec. Rao Selatan, Kab. Pasaman;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dengan cara meminta tolong dibeli oleh saudara Defi (DPO), yang mana saudara Defi (DPO) membeli shabu dari saudara Mul (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa pakai sebanyak 6 (enam) kali hisap begitupun saudara Defi (DPO) menggunakannya untuk 6 (enam) kali hisap, sedangkan Terdakwa mendapat ganja dengan cara meminta tolong dibeli oleh saudara Ferdi (DPO), yang mana saudara Ferdi (DPO) membeli ganja dari saudara Si In (DPO) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan didapat 3 (tiga) linting, 1 (satu) linting untuk dipakai Terdakwa, sisanya Terdakwa berikan kepada saudara Ferdi (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja dengan melintingnya menggunakan kertas rokok sedangkan Terdakwa menggunakan shabu dengan cara menyiapkan bongnya yang dibuat dari botol minuman merk Lasegar yang berisikan air, dan selanjutnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah, yang mana kedua lubang tersebut diberi pipet yang bertujuan 1 (satu) pipet untuk menyambung kaca pirek dan 1 (satu) buah untuk dihirup, setelah itu baru lah shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan pipet yang runcing ujungnya, setelah shabu tersebut masuk ke dalam kaca pirek, baru

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek disambungkan ke bong, setelah itu kaca pirek tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap yang keluar dari bong kemudian Terdakwa hirup melalui pipet yang satu lagi, hingga shabu yang ada dikaca tersebut habis terbakar;

- Bahwa Terdakwa, menggunakan shabu sejak tahun 2019 sedangkan menggunakan ganja sejak tahun 2020;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti shabu dan ganja ataupun alat untuk memakai narkoba pada diri Terdakwa maupun di rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan karena Terdakwa telah membuang alat memakai narkoba yang dipakainya ke sungai;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak membutuhkan pemakaian Narkoba jenis shabu maupun ganja;
- Bahwa hingga sekarang Terdakwa masih menjalankan tugas di Satuan Lantas, dan masih bisa menjalankan tugasnya dengan normal seperti biasa;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping tanggal 14 September 2021 atas nama M.Jailani diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif shabu dan ganja;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No: B/01/XI/KA/RH.04/2021/BNNK tanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silfia Mela dokter Klinik Pratama BNNK Pasbar diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan: A. Diagnosis: F15.00 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi yaitu shabu dengan pola penggunaan habitual, F12.00, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat cannabinoid yaitu ganja dengan pola penggunaan coba pakai, B. Perilaku penyalahgunaan karena akibat pergaulan keinginan sendiri dan adanya informasi yang salah terhadap penggunaan narkoba, C. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya, Saran : Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zat pasien mengalami ketergantungan terhadap shabu yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi berkelanjutan yaitu rawat inap di Lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh kementerian Kesehatan yaitu RSJ Dr HB Sa'anin Padang dan intervensi berbasis masyarakat selama tiga bulan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu atas nama M. Jailani nomor R/TAT-70/XII/2021/BNNK-PB dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pasaman tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Irwan Effenry Am,SH.,MM diperoleh kesimpulan: a. Bahwa Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jaringan, b. Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba jenis shabu (*methamphetamine*) dan Ganja (THC), berdasarkan pemeriksaan medis belum menunjukkan gejala ketergantungan narkoba sehingga terhadap Terdakwa dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan; dan c. terhadap Terdakwa tetap mengikuti proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan ganja;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperhadapkan Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa mengaku bernama M. JAILANI dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*" dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah perbuatannya dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan izin sedangkan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di ruangan Central Pelayanan Terpadu Polres Pasaman telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa oleh saksi Marjoko Diyanto, pemeriksaan urine tersebut dilakukan berdasarkan perintah lisan Kapolres Pasaman kepada Kasubag pers/info AKP Paminto dikarenakan Terdakwa terlambat melaksanakan piket di rumah dinas Kapolres, kemudian Kasubag pers/info AKP Paminto memerintahkan saksi Wendry Satria untuk mendampingi Terdakwa pada saat pemeriksaan urine, dan hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.30 WIB di hari yang sama dilakukan test urine kedua kalinya terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) lubuk sikaping, yang mana pada saat itu Terdakwa didampingi saksi Wendry Satria, Saksi Marjoko Diyanto, anggota sat intelkam yaitu saudara Lesmono dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randa Kesigi Yulga. Pemeriksaan kedua kalinya dilakukan karena hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Marjoko Diyanto tidak mempunyai kekuatan hukum dan saksi Marjoko Diyanto tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan hasil pemeriksaan urine, dan kemudian berdasarkan Pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif shabu dan ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa menggunakan shabu bersama temannya yaitu saudara Defi (DPO) pada tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 14.30 WIB disebuah pondok kecil di area persawahan yang beralamat di Tanjung Betung, Nagari Tanjung Betung, Kec. Rao Selatan, sedangkan Terdakwa menggunakan ganja sendiri pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, bertempat dipinggir jalan umum depan rumah Terdakwa yang beralamat di Tanjung Betung, Kec. Rao Selatan, Kab. Pasaman;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja dengan melintingnya menggunakan kertas rokok sedangkan Terdakwa menggunakan shabu dengan cara menyiapkan bongnya yang dibuat dari botol minuman merk Lasegar yang berisikan air, dan selanjutnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah, yang mana kedua lubang tersebut diberi pipet yang bertujuan 1 (satu) pipet untuk menyambung kaca pirek dan 1 (satu) buah untuk dihirup, setelah itu baru lah shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan pipet yang runcing ujungnya, setelah shabu tersebut masuk ke dalam kaca pirek, baru kaca pirek disambungkan ke bong, setelah itu kaca pirek tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap yang keluar dari bong kemudian Terdakwa hirup melalui pipet yang satu lagi, hingga shabu yang ada dikaca tersebut habis terbakar, dan Terdakwa membuang alat memakai narkoba yang digunakannya ke sungai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat shabu dengan cara meminta tolong dibelikan oleh saudara Defi (DPO), yang mana saudara Defi (DPO) membeli shabu dari saudara Mul (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan kemudian Terdakwa pakai sebanyak 6 (enam) kali hisap begitupun saudara Defi (DPO) menggunakannya untuk 6 (enam) kali hisap, sedangkan Terdakwa mendapat ganja dengan cara meminta tolong dibelikan oleh saudara Ferdi (DPO), yang mana saudara Ferdi (DPO) membeli ganja dari saudara Si In (DPO) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan didapat ganja sebanyak 3 (tiga) linting, 1 (satu) linting untuk dipakai Terdakwa, sisanya Terdakwa berikan kepada saudara

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdi (DPO), dimana Terdakwa sendiri diketahui sudah menggunakan shabu sejak tahun 2019 sedangkan menggunakan ganja sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa ganja dan shabu (*Metamfetamina*) termasuk ke dalam Narkotika golongan I dimana ganja berada pada nomor urut 8 (delapan) dan shabu (*Metamfetamina*) berada pada nomor urut 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika jenis shabu dan ganja dan penggunaan narkotika jenis shabu dan ganja tersebut digunakan Terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis selama 6 (enam) bulan di RSJ Dr HB Sa’anin Padang dengan biaya dibebankan kepada pihak keluarga Terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No: B/01/XI/KA/RH.04/2021/BNNK tanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silfia Mela dokter Klinik Pratama BNNK Pasbar diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan: A. Diagnosis: F15.00 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi yaitu shabu dengan pola penggunaan habitual, F12.00, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat *cannabinoid* yaitu ganja dengan pola penggunaan coba pakai, B. Perilaku penyalahgunaan karena akibat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan keinginan sendiri dan adanya informasi yang salah terhadap penggunaan narkoba, C. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya, Saran : Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zat pasien mengalami ketergantungan terhadap sabu yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi berkelanjutan yaitu rawat inap di Lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh kementerian Kesehatan yaitu RSJ Dr HB Sa'anin Padang dan intervensi berbasis masyarakat selama tiga bulan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu atas nama M. Jailani nomor R/TAT-70/XII/2021/BNNK-PB dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pasaman tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Irwan Effenry Am,SH.,MM diperoleh kesimpulan: a. Bahwa Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam jaringan, b. Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba jenis shabu (*methamphetamine*) dan Ganja (THC), berdasarkan pemeriksaan medis belum menunjukkan gejala ketergantungan narkoba sehingga terhadap Terdakwa dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan; dan c. terhadap Terdakwa tetap mengikuti proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa disarankan untuk menerima perawatan melalui rehabilitasi, namun apakah Terdakwa memang patut untuk dijatuhi pidana berupa rehabilitasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana dan Hakim harus mempertimbangkan jenis pidana apa yang paling sesuai dijatuhkan dalam perkara tertentu dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam dan menyengsarakan Terdakwa. Tujuan pemidanaan pada dasarnya berupa prevensi *general* yaitu penjatuhan pidana tersebut diharapkan memberikan pengaruh terhadap tingkah laku orang lain selain sipelaku, dan prevensi *special* yaitu pengaruh langsung yang dirasakan oleh terpidana sehingga dapat menjadi masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya atau dengan kata lain diharapkan dengan adanya pemidanaan tidak akan terjadi pengulangan perbuatan kejahatan lagi oleh diri terpidana, maupun terhadap Masyarakat pada umumnya, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan, nilai manfaat dan kepastian hukum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 menyebutkan, "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial*", kemudian sehubungan dengan ketentuan tersebut Pasal 103 telah menentukan sebagai berikut:

"(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, diketahui bahwa dalam hal penyalahguna Narkotika dapat dibuktikan sebagai pecandu Narkotika atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pecandu Narkotika atau Korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga wajib dilakukan Rehabilitasi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun secara psikis, sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide* Pasal 1 angka 14 UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba dimana tidak ada unsur niat atau sengaja untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa hingga saat ini masih menjalankan tugas disatuan Lalu Lintas Polres Pasaman, dan masih dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan normal seperti biasa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa ia membeli narkoba hanya pada saat memiliki uang saja, dan setelah ia diketahui menggunakan narkoba jenis shabu dan ganja hingga menjalani proses pemeriksaan saat ini dipersidangan ia tidak lagi menggunakan narkoba, dan selama dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkoba juga awalnya karena penasaran untuk mencoba-coba, dikarenakan saat bertugas di Polda Sumbar teman-teman Terdakwa juga menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkoba karena Terdakwa tidak sampai memiliki ketergantungan baik secara fisik maupun secara psikis terhadap narkoba, dan Terdakwa tidak juga dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkoba dikarenakan Terdakwa menggunakan narkoba didasari oleh keinginan diri sendiri, ditambah lagi Terdakwa yang berprofesi sebagai polisi juga sudah pasti mengetahui bahaya narkoba dan larangan untuk menggunakannya, dengan demikian terhadap diri Terdakwa tidaklah wajib dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selain itu anggota kepolisian memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan oleh karena itu Terdakwa yang berprofesi sebagai Polisi juga seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindak pidana agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan menjadi panutan bagi masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Terdakwa sebagai aparat penegak hukum juga seharusnya menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pidana yang diberikan kepada Terdakwa haruslah dapat membuat Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya bukanlah hal yang biasa sehingga diharapkan Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan pidana yang dijatuhkan diharapkan juga sebagai pengingat bagi anggota kepolisian dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apparat penegak hukum lainnya agar jangan sampai menjadi penyalahguna narkoba, begitupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang patut dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat materi Permohonan tersebut dipertimbangkan sebagai keadaan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan Barang Bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa adalah seorang Polisi yang seharusnya dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan yaitu orangtuanya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang termuat pada amar putusan di bawah ini sudah layak dan adil dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. JAILANI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, oleh Kristin Jones Manurung, S.H sebagai Hakim Ketua, Syukur Tatema Gea, S.H, dan Misbahul Anwar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping serta dihadiri oleh Hanifah Hanum,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syukur Tatema Gea, S.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Misbahul Anwar, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Susri Yanti Irvan, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2022./PN.Lbs.